



WALIKOTA SERANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 43 TAHUN 2021

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Serang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451)
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 /Permentan/OT. 140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;

8. Peraturan

8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PETANIAN DAN PERIKANAN KOTA SERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Serang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pertanian Kota Serang, yang selanjutnya disebut Dinas Pertanian adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian, bidang kelautan dan Perikanan serta Bidang Pangan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian.

7. Unit

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya disebut UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Pertanian.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya disebut Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Pertanian.
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya disebut Kasubag TU UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Pertanian.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini di bentuk UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Pertanian.
- (2) UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian.

BAB IV

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Paragraf 1

UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 5

- (1) UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai Fungsi :
 - a. melakukan kegiatan pelayanan kesehatan hewan;
 - b. melakukan konsultasi veteriner dan penyuluhan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. menerbitkan surat keterangan dari dokter hewan;
 - d. pelaksanaan penyehatan hewan dan masyarakat veteriner;
 - e. pemberian pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - f. pelaksanaan epidemiologic;
 - g. pelaksanaan

- g. pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah;
- h. pemberian pelayanan jasa veteriner; dan
- i. evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas memimpin, merencanakan, membina, mengatur, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan operasional, pemeliharaan dan perawatan Sarana dan prasarana Pusat Kesehatan Hewan;
 - b. penyusunan rencana teknis operasional UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan, perlengkapan administrasi, keuangan dan kepegawaian;
 - d. melakukan koordinasi dengan bidang terkait pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai;
 - e. pelaksanaan penyehatan hewan;
 - f. pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
 - g. melaksanakan pembinaan dan pelatihan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - h. pelaksanaan epidemiologik;
 - i. pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah;
 - j. pemberian pelayanan jasa veteriner;
 - k. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan pengelolaan UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
 - l. pelaksanaan Monitoring dan evaluasi di lingkup UPTD Puskeswan; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 3

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan urusan ketatausahaan meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan pelaporan serta melaksanakan pembinaan teknis administrasi lingkup UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
 - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sebagai bahan penyusunan rencana dan program kerja UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - c. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan teknis administrasi lingkup UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - d. penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi umum;
 - e. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - f. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan Instansi dan/atau Perangkat Daerah terkait;
 - g. melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, serta rumah tangga;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagai bahan penyusunan laporan pelaksanaan tugas UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 - i. melaksanakan

- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Dalam hal Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari seorang dibentuk Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.
- (4) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pemegang Jabatan Pelaksana dan Fungsional yang paling senior.
- (5) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
- (6) Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang memangku setiap jenis Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

(2) Kepala

- (2) Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner wajib melaksanakan pengawasan melekat.
- (3) Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD merupakan Jabatan Struktural Eselon IV b.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Serang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Pada Dinas Pertanian Kota Serang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 11 Januari 2021

WALIKOTA SERANG

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 12 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG

NANANG SAEFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2021 NOMOR 108


LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SERANG

Nomor : 43 Tahun 2021

Tentang : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA SERANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA SERANG



WALIKOTA SERANG

SYAFRUDIN